



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR: 89/HK.03.1-Kpt/1807/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) ;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata

Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020 di tingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan tingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret sampai dengan 23 November 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukadana
Pada tanggal : 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

dto

WASIYAT JARWO ASMORO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM

FEBRA OKA MAHENDRA

SEKRETARIAT

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 NOMOR : 89/HK-03.1-kpt/1807/kpu-kab/ljt/2020
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN
 SEKAMPUNG UDIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020

A. DESA BANJAR AGUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WALUYO	L	BANJAR AGUNG
2	EDI PRAYITNO	L	BANJAR AGUNG
3	ANANG BUDIANTO	L	BANJAR AGUNG

B. DESA BAUH GUNUNG SARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUJIRAN	L	BAUH GUNUNG SARI
2	MUHAMMAD KHOYARUN	L	BAUH GUNUNG SARI
3	NOVA SANTOSO	L	BAUH GUNUNG SARI

C. DESA BOJONG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HASANNUDIN	L	BOJONG
2	BAHRONI	L	BOJONG
3	MUHAMMAD BASYID	L	BOJONG

D. DESA BRAWIJAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANANG WIDODO	L	BRAWIJAYA
2	NUR ROFIQ	L	BRAWIJAYA
3	MUJIONO	L	BRAWIJAYA

E. DESA BUMI MULYO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUPRIYADI	L	BUMI MULYO
2	IMAM BUKHORI	L	BUMI MULYO
3	AYOM DWI CAHYO	L	BUMI MULYO

F. DESA GUNUNG AGUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NGADIONO	L	GUNUNG AGUNG
2	KARYO UTOMO	L	GUNUNG AGUNG
3	FATHONI AHMAD	L	GUNUNG AGUNG

G. DESA GUNUNG MULYO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YONATHAN YUNI RISTANTO	L	GUNUNG MULYO
2	SARWONO	L	GUNUNG MULYO
3	AHMAD ROZALI	L	GUNUNG MULYO

H. DESA GUNUNG PASIR JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EKO PURNOMO	L	GUNUNG PASIR JAYA
2	ERDI MODUS VIVENDI	L	GUNUNG PASIR JAYA
3	SUMARDI	L	GUNUNG PASIR JAYA

I. DESA GUNUNG SUGIH BESAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AGUS SURYADI	L	GUNUNG SUGIH BESAR
2	ABDUL KARIM	L	GUNUNG SUGIH BESAR
3	NURI UNTUNG SAPUTRA	L	GUNUNG SUGIH BESAR

J. DESA MENGANDUNG SARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PUJI TRIYANI	P	MENGANDUNG SARI
2	HANDOKO NUGROHO	L	MENGANDUNG SARI
3	MURSID YULIANTO	L	MENGANDUNG SARI

K. DESA PUGUNG RAHARJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ABDUL RAHMAN	L	PUGUNG RAHARJO
2	FAUZIDIN	L	PUGUNG RAHARJO
3	RANI DWI HANDAYANI	P	PUGUNG RAHARJO

L. DESA PURWO KENCONO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DATU PURWO NUGROHO	L	PURWO KENCONO
2	KUSYANTO	L	PURWO KENCONO
3	RATRI RUSDIANINGSIH	P	PURWO KENCONO

M. DESA SIDOREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AHMAD NURJAMIL	L	SIDOREJO
2	WAYAN ARTAWAN	L	SIDOREJO
3	JOKO SUSENO	L	SIDOREJO

N. DESA SINDANG ANOM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AMIN MA'RUF	L	SINDANG ANOM
2	WULAN YULI YANTI	p	SINDANG ANOM
3	SINUNGONO	L	SINDANG ANOM

G. DESA TOBA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TAHIR	L	TOBA
2	SUMARNO	L	TOBA
3	YUSUP	L	TOBA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

dto

WASIYAT JARWO ASMORO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur
EPALA SUB. BAGIAN HUKUM

FEBRA OKA MAHENDRA

SEKRETARIS